



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 910/159 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 910/4 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, telah dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 910/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 910/159 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA SEMARANG NOMOR 910/4
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Semarang	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua II
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua III
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang	Sekretaris I
7	Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan pada BPKAD Kota Semarang	Sekretaris II
8	Inspektur Kota Semarang	Anggota
9	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Anggota
10	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
11	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Anggota
12	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
13	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
14	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
16	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
17	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
18	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
23	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
25	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
26	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
27	Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Bapenda Kota Semarang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
28	Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
29	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
30	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
31	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
32	Sub Koordinator Perencanaan Anggaran pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
33	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
34	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
35	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
36	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
37	Kepala Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
38	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
39	Sub Koordinator Analisa pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
40	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
41	Kepala Sub Bidang Analisis Akuntansi pada BPKAD Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
42	Sub Koordinator Pemanfaatan Aset pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
43	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
44	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
45	Jamillatul Umroh, SE. (Analisis Perencanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Semarang)	Anggota
46	Wiwik Setyaningsih, A.Md. (Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Semarang)	Anggota
47	Samsul Arifin, SE. (Analisis Keuangan pada Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan BPKAD Kota Semarang)	Anggota
48	Vira Larasati, A.Md.Ak (Verifikator Anggaran pada Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan BPKAD Kota Semarang)	Anggota
49	Nu'man Fadhlurrahman, A.Md.Ak (Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan BPKAD Kota Semarang)	Anggota
50	Nisfi Nova Karina, A.Md.Ak (Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan BPKAD Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001